



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 70 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

#### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas:
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Perumahan membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Pemberdayaan, dan Penyediaan Perumahan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan.
  - d. Bidang Kawasan Permukiman membawahi :
    1. Seksi Pertanahan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman.
  - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Dinas**

**Pasal 4**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan Daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Bidang Perumahan

## Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan, dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan, dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan, dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Pemberdayaan, dan Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas;

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan dan penyediaan perumahan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan dan penyediaan perumahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan dan penyediaan perumahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

### Bagian Keempat Bidang Kawasan Permukiman

#### Pasal 11

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman, dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman, dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman, dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Seksi Pertanian, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pertanian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;

- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kelima  
Sub-Koordinator

Pasal 15

Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam  
UPTD

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 137 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ditetapkan di Tuapejat,  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI




MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 70

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 70 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET